



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,

Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,

Laman www.semarangkab.go.id, Pos-el setda@semarangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG SELAKU

MENTOR PESERTA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR

NOMOR: 070/0019 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KINERJA
ORGANISASI “PANTAS KUAT” DI KECAMATAN KALIWUNGU

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Kaliwungu, perlu mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Pembinaan dan Pendampingan untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa “PANTAS KUAT” di Kecamatan Kaliwungu;
 - c. bahwa agar pelaksanaan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan lancar, tepat waktu, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membentuk Tim Efektif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Mentor Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Kinerja Organisasi “Pantas Kuat” Di Kecamatan Kaliwungu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU MENTOR PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI “PANTAS KUAT” DI KECAMATAN KALIWUNGU.

- KESATU : Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan Kinerja Organisasi “Pantas Kuat” di Kecamatan Kaliwungu, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. mentor;
 - b. *project leader*;
 - c. kelompok kerja administrasi; dan
 - d. kelompok kerja teknis.
- KETIGA : Tim Efektif sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mentor
 1. bertindak sebagai pembimbing dan pengawas *project leader* secara profesional;
 2. memberikan arahan, dukungan dan petunjuk dalam keseluruhan pelaksanaan aksi perubahan;
 3. memberikan arahan dan bimbingan untuk mengatasi masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan Aksi Perubahan; dan
 4. menerima laporan dan memantau pelaksanaan aksi perubahan yang dilakukan oleh *Project Leader*;
 - b. *project leader*
 1. menyusun ide, gagasan dan rancangan aksi perubahan;
 2. menyusun tahapan rancangan aksi perubahan;
 3. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan aksi perubahan;
 4. melakukan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan semua *stakeholder*;
 5. membentuk tim kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aksi perubahan dan melakukan kerjasama dengan tim efektif;
 6. melaksanakan seluruh tahapan kegiatan yang telah dirancang;
 7. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada mentor dan *coach* untuk mendapatkan evaluasi dan saran dalam pelaksanaan aksi perubahan; dan
 8. menyusun laporan akhir Aksi Perubahan;
 - c. kelompok kerja administrasi
 1. menyiapkan perangkat administrasi surat menyurat dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan;
 2. menyiapkan sarana, prasarana dan pendukung operasional kegiatan;
 3. menyiapkan bahan dan rancangan pelaporan evaluasi dan tindak lanjut;

4. mengoordinasikan dengan *Project Leader* maupun sesama Tim Efektif; dan
 5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada *Project Leader*;
- d. kelompok tim teknis
1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
 2. melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi serta pendampingan teknis kepada pemerintah desa;
 3. melaksanakan penyiapan *website* desa;
 4. melaksanakan pendampingan pemanfaatan *website* desa oleh pemerintah desa;
 5. mendokumentasikan pelaksanaan setiap kegiatan aksi perubahan; dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada *Project Leader*.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang melalui Camat Kaliwungu.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 8 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
SELAKU

MENTOR PESERTA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN
ADMINISTRATOR,



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Semarang;
 2. Para Anggota Tim Efektif;
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG SELAKU
 MENTOR PESERTA PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN KEPEMIMPINAN
 ADMINISTRATOR
 NOMOR: 070/ 0019 /2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI
 PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI
 “PANTAS KUAT” DI KECAMATAN
 KALIWUNGU

SUSUNAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI
 “PANTAS KUAT” DI KECAMATAN KALIWUNGU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. DJAROT SUPRIYOTO, MM.	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Mentor
2.	YUDIANTA, SH.,MH.	Camat Kaliwungu	<i>Project Leader</i>
3.	RUDI BAYANGKORO, SE,MM.	Sekretaris Kecamatan Kaliwungu	Ketua Pokja Administrasi
4.	SUNARYO, SE.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Kaliwungu	Anggota Pokja Administrasi
5.	JOKO PRIYANTO, SH.	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Kaliwungu	Anggota Pokja Administrasi
6.	JOKO SUYAMTO, SE.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Kaliwungu	Anggota Pokja Administrasi
7.	ANY SULISTYOWATI, Amd.	Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Kaliwungu	Anggota Pokja Administrasi
8.	SRI NURYATI, Amd	Pranata Komputer Terampil pada Kecamatan Kaliwungu	Anggota Pokja Administrasi
9.	WIYATNO, SE, MM.	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembangunan Desa	Ketua Pokja Teknis
10.	ANDANG PURWANTO, SE, MM.	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Kecamatan Kaliwungu	Anggota Pokja Teknis
11.	TIAS WIDIASTUTI, SE, MM.	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian pada Kecamatan Kaliwungu	Anggota Pokja Teknis

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	DWI PRASTIWI W., Amd	Pranata Komputer Terampil pada Kecamatan Kaliwungu	Anggota Pokja Teknis
13.	ANIK DWI JAYANTI, Amd.	Pranata Komputer Terampil pada Kecamatan Kaliwungu	Anggota Pokja Teknis
14.	SHITA RESMI W., Amd	Arsiparis Terampil pada Kecamatan Kaliwungu	Anggota Pokja Teknis

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
SELAKU
MENTOR PESERTA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN
ADMINISTRATOR,



DJAROT SUPRIYOTO